



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 312/Pdt.G/2023/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED], Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED], lahir di Ambon, 26 Juni 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Passo RT.030/RW.006 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

[REDACTED], Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED], umur 42 (empat puluh dua) Tahun, Tanggal Lahir 17 Mei 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan karyawan Swasta, beralamat di Passo RT.030/RW.006 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 312/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 7 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Tanggal dan Hari Sidang

Setelah membaca berkas perkara Gugatan yang bersangkutan.;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 312/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 7 Putusan nomor 312/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang meiangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dan selanjutnya disahkan secara kenegaraan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 17 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak atas nama [REDACTED], lahir di Ambon pada tanggal 24 Maret 2021, saat ini berusia 11 (sebelas) Tahun, berjenis Kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]. Anak Kedua anas nama [REDACTED], lahir di Ambon 26 Maret 2016, saat ini berusia 7 (tujuh) Tahun, berjenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]. Anak ketiga atas nama [REDACTED] lahir di Ambon 21 April 2021, saat ubu berusia 2 (dua) Tahun, berjenis kelamin perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED].
3. Bahwa sejak awal Pernikahan pada 2011, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan penuh dengan keharmonisan, dan cinta kasih satu dengan lainnya dalam membangun hubungan rumah tangga;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kedua. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sehingga memicu terjadinya percetakan antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa pada tanggal 17 April 2023, Penggugat dan Tergugat terjadi percetakan sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan Tergugat mengalami luka di kepala dan mengalami Pendarahan di bagian kepala, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat di Kantor Polisi.
6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali bersama menjalin Rumah Tangga yang harmonis. Namun pada Tanggal 4 Mei 2023. Tergugat mabuk dan mengusir Penggugat keluar dari rumah Tergugat.

Halaman 2 dari 7 Putusan nomor 312/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhitung sejak tanggal 4 Mei 2023, Penggugat telah tinggal sendiri di koskosan sampai saat ini. Namun setiap hari Penggugat masih tetap mengurus anak-anak di rumah Tergugat.
8. Bahwa perbuatan mana yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil Gugatan a *qou* adalah perbuatan yang secara nyata telah memenuhi unsur Pasal dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan di atas, sebagaimana perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, karena *sudah tidak ada harapan lagi akan hidup saling setia, cintamencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati serta rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur oleh Lembaga Perkawinan yaitu "suami istri wafib saling cinta-mencintai, hormatmenahormati, setia dan memberi bantuan lahir batin vana satu kepada vana lain"* sesuai Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a *qou* berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 17 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya; Menyatakan Hak Asuh Ketiga anak Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama sama.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai turunan putusan resmi perkara kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 3 dari 7 Putusan nomor 312/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon untuk dicatat dalam Buku Register atau Mencoret Perkawinan tersebut serta Mengeluarkan dan/atau Menerbitkan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan Relas panggilan nomor: 312/Pdt.G/2023/PN.Amb masing-masing tertanggal 12 Desember 2023, tanggal 29 Desember 2023 dan tanggal 10 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengirimkan secara elektronik alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. [REDACTED], yang diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 7 Putusan nomor 312/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8 [REDACTED], yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.6 tersebut diatas, tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya karena hanya mengirim bukti surat tersebut secara elektronik tanpa pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak lagi menghadiri persidangan maka saksipun tidak dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan Akta Pencatatan Sipil Nomor: [REDACTED], sudah tidak dapat dipertahankan karena sikap Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras sehingga memicu terjadinya percecokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak bulan April 2023, maka Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas hanya didukung dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang dikirim secara elektronik tanpa dicocokkan dengan bukti surat aslinya serta tidak ada saksi dalam persidangan, yang mana keadaan tersebut

Halaman 5 dari 7 Putusan nomor 312/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ketidakhadiran Penggugat setelah persidangan memasuki agenda pembuktian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Juru Sita untuk memanggil pihak Penggugat melalui panggilan tercatat serta menginformasikan kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara, namun Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak serius membuktikan dalil pokok gugatannya tentang perceraian, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sudah selayaknya kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat UU RI No. 1 Tahun 1974 Jo PP RI No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 oleh kami ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh GREACE PAULA MANUHUTTU, SH selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 6 dari 7 Putusan nomor 312/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

RAHMAT SELANG, SH, MH

Ttd

NOVA SALMON, SH

Ttd

ORPA MARTHINA, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

GREACE PAULA MANUHUTTU, SH

Perincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Gugatan Perkara	Rp 30.000,-
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,-
Biaya Panggilan	Rp 90.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah.....	Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)